

**MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBIAYAAN
USAHA KECIL MENENGAH DI BAZNAS PROVINSI
BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)

Oleh:

SADAM HUSEN
NIM. 2113618118

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU, 1436 H/ 2015 M**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771
Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Sadam Husen NIM: 2113618118** yang berjudul “Manajemen Zakat Produktif Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BAZNAS Provinsi Bengkulu”, Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **10 Agustus 2015**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)

Bengkulu, **10 Agustus 2015 M**
25 Syawal 1436 H



SIDANG MUNAQASAH

Ketua

Dr. Asnaini, MA
NIP. 19730412 199803 2 003

Sekretaris

Idwal B, MA
NIP. 19830709 200912 1 005

Penguji I

Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP: 19650418 199303 1 007

Penguji II

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 19770505 200710 2 002

MOTO

- *Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua*
- *Kegagalan hanyaterjadibilakitamenyegah*

PERSEMBAHAN:

*Allahmahapenyayangsegalaumatnyadanshalawatsertasalam
tetaptercurahkankepadaNabi Muhammad SAW.
Junjunganseluruhumat
Islam.Takterselesaikanpenulisskripsiinitanpaadanyarahmat
Allah SWT
dantakdapatberjalanlancartanpaadanyamotivasidarikeluar
ga, terutama yang sangatmembantumeringankanpekerjaan
yang sangatberatini.Terimakasihkepadaseluruhkeluarga,
terutama yang
telahrelamengesampingkanpekerjaannyadanmeluangkanwa
ktunyasehinggapenulisskripsiinidapatterselesaikan,
mudah-mudahantidaksia-siapengorbanan yang
telahdiberikan (Amin).*

*Alhamdulillah dapatdiselesaikandalamwaktu yang
tidakbegitu lama sampaikepadaujianmunaqasyah.*

Skripsiinisayadedikasikankepada:

- Ayahanda (Robin) danIbunda (SitiKhadijah) yang
sangatkucintaidankusayangi, yang
telahmemberikansegalanyabagikusampaisaatinidansela
luberdoauntukkeberhasilanku.*
- KakakkuSiti Fatimah, BambangHermanto,BA,
danMuhammarKhadafi,
terimakasihdoadandukungannyaselamaini.*

- *Kepada keluarga besar Kementerian Agama Kota Bengkulu yang telah mendukung dan memberikan semangat dan do'anya saya ucapkan terima kasih*
- *Kepada teman-teman seperjuangan EKIS Angkatan 2011*
- *dan Almamater IAIN Bengkulu*

ABSTRAK

Manajemen Zakat Produktif Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BAZNAS Provinsi Bengkulu oleh SadamHusein NIM 2113618118.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Bengkulu dan penerapan POAC pada pembiayaan usaha kecil menengah dalam zakat produktif di BAZNAS Provinsi Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mekanisme manajemen zakat produktif dalam pembiayaan usaha kecil menengah di BAZNAS Provinsi Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Dalam pelaksanaan zakat produktif, BAZNAS Provinsi Bengkulu melakukan seleksi atau verifikasi terhadap setiap calon mustahik yang akan menerima dana zakat produktif agar zakat yang disalurkan tidak salah sasaran. (2) Dalam penerapan POAC, BAZNAS Provinsi Bengkulu tidak memiliki perencanaan secara terstruktur dalam pelaksanaan zakat produktif. Selain itu, BAZNAS Provinsi Bengkulu juga tidak melakukan pengawasan pada pelaksanaan program zakat produktif.

Kata Kunci: Manajemen Zakat Produktif, Pembiayaan Usaha Kecil Menengah, BAZNAS

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya yang telah membimbing dan memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul **“Manajemen Zakat Produktif Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Di Baznas Provinsi Bengkulu”**.

Dalam mempersiapkan, menyusun, hingga menyelesaikan karya ilmiah ini, telah banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu sangat besar artinya, maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M. Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus ini.
2. Dr. Asnaini Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu sekaligus dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, motivasi, semangat dengan penuh kesabaran.
3. Eka Sriwahyuni, MM Ketua Jurusan EKIS yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama menuntut Ilmu di IAIN Bengkulu.
4. Idwal B, MA yang telah memberikan pengarahan, motivasi, semangat selama bimbingan karya ilmiah dengan penuh kesabaran.
5. Dra. Fatimah Yunus, MA yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan.

6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan dengan baik.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Kedua orang tuaku yang selalumendoakankelancarandalampenulisankaryailmiahini.

Saya menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini ini. Akhirnya, saya berharap semoga karyailmiahini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bengkulu, Juli 2015 M
1436 H
Penulis,

Sadam Husen
2113618118

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. BatasanMasalah	7
C RumusanMasalah	7
D. TujuanPenelitian	7
E. KegunaanPenelitian	8
F. PenelitianTerdahulu	8
G. Metode Penelitian	12
H. SistematikaPenulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Manajemen Zakat Produktif	16
1. PengertianManajemen	16
2. FungsiManajemen	18
3. Pengertian Zakat Produktif	19
4. Manajemen zakat produktif	24
B. Pembiayaan Usaha Kecil	36
1. Usaha Kecil Menengah	36
2. Peran Usaha Kecil	37
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Pendirian Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu	40
B. Tujuan Pendirian	41
C. VISI dan MISI	42
D. MOTO	43
E. Program Penghimpunan	43
F. Program Pendayagunaan	44
G. Program Pengembangan	46
H. Rekening BAZNAS Provinsi Bengkulu	47
I. Struktur Organisasi	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Zakat Produktif di BAZNAS Provinsi Bengkulu	49
B. Penerapan POAC Pada Pembiayaan UKM Dalam Zakat Produktif	52
C. Pembahasan Hasil Penelitian	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Rekapitulasi penerimaan dan pendistribusian dana zakat per 31 Desember tahun 2013 s/d 30 Juni 2015
2. Lembaran ACC Judul
3. Halaman pengesahan seminar
4. Surat penunjukan pembimbing
5. Surat permohonan penelitian
6. Pedoman wawancara
7. Lembar konsultasi bimbingan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah harta yang wajib disishkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh mulim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya¹. Menurut Ulin Nuha macam-macam harta yang wajib dizakati adalah²:

1. Binatang ternak
2. Barang berharga
3. Hasil pertanian
4. Buah-buahan
5. Barang perniagaan

Sebagaimana diketahui bahwa zakat adalah salah satu sumber pemasukan keuangan Negara (Negara Islam)³, Sebagai salah satu pondasi ajaran Islam, zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu⁴. Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif

¹M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana prenda media group), h.


² Ulin Nuha, *Ringkasan Kitab Fiqh Syafi'i* (Yogyakarta: Mutiara media, 2014), h. 57

³ Kutubuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 157

⁴ Kutubuddin Aibak, *Fiqh Tradisi* (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 68

sesungguhnya mempunyai konsepperencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebabkemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, denganadanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaanyang dapatmengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-qur'an surat At-Taubah ayat 60, Allah SWT berfirman.



*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*⁵

Pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat *statement* syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpulnya sepenuhnya adalah hak milik dari mustahik delapan asnaf.

⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia), h. 264

Dengan demikian, menurut Ustman Syubeir dalam M. Arief Mufraini bahwa “perlakuan apapun yang ditunjukkan kelompok mustahik terhadap dana zakat tersebut, tidak akan menjadi permasalahan yang illegal dalam pengertian hukum syariah, seperti halnya mengonsumsi habis dari jatah dana zakat terkumpul haknya”⁶.

Dengan mendayagunakan harta zakat secara produktif, berarti zakat harta tidak hanya membantu mengurangi beban para orang-orang miskin saja, namun juga membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan adanya modal dari zakat harta yang didayagunakan tersebut, maka para penerima zakat bisa mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan matang oleh *amil*. Apakah mampu orang tersebut mengelola dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan atas pengawasan dari *amil*, maka secara berangsur-angsur orang yang tidak punya (melarat) akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia pun bisa menjadi *muzakki* (pemberi zakat), bukan lagi sebagai penerima.

Sekiranya usaha itu dikelola secara kolektif, maka orang-orang fakir miskin yang mampu bekerja menurut keahliannya masing-masing, mesti diikutsertakan. Dengan demikian, jaminan (biaya) sehari-hari dapat diambil dari

⁶M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 161

usaha bersama itu. Apabila usaha itu berhasil, maka mereka menikmati bersama juga hasilnya itu. Hal ini tentu memerlukan manajemen yang teratur, rapi, dan sebagai pimpinannya dapat ditunjuk dari kalangan orang-orang yang tidak mampu itu (fakir miskin) atau ditunjuk orang lain yang ikhlas beramal membantu mereka. Apabila persoalan ini ditangani dengan sungguh-sungguh, penulis optimis akan keberhasilannya kendati pun mereka belum dapat sebagai *muzakki*, tetapi sekurang-kurangnya tidak menjadi beban lagi bagi anggota masyarakat.⁷

Pengelolaan zakat seperti perbankan dan lembaga pengelola zakat lahir secara menjamur, “untuk fenomena di Indonesia sendiri, dunia perbankan dan lembaga pengumpulan zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat”⁸. Dalam perkembangannya telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan, meski masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain zakat masih belum dikelola dan didayaguna secara maksimal didalam ruang lingkup Nasional⁹. Masih redahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat sehingga hanya sebagian kecil saja yang menyalurkan zakatnya kepada lembaga pengelola. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat hartanya (termasuk zakat penghasilan/profesi, zakat perdagangan, zakat simpanan dan lain sebagainya) masih minim, sebagian masyarakat hanya mengenal zakat fitrah saja. Dari segi sistem, manajemen pengelolaan zakat belum

⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 23-24

⁸ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan manajemen zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 161

⁹ Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, *Berderma untuk semua* (Jakarta: Teraju, 2003), h. 249

dilakukan secara terpadu, masih dilakukan secara parsial, belum secara komprehensif dan sinergi.

Dalam rangka meningkatkan realisasi potensi zakat, ada tiga langkah yang harus ditempuh dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu peningkatan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pengelolaan zakat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakatnya dan menerapkan sistem manajemen zakat yang terpadu.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Organisasi BAZ di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. BAZ terdiri dari unsure masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, professional, dan berintegritas tinggi¹⁰.

BAZNAS Provinsi Bengkulu merupakan lembaga pengelola zakat tingkat daerah yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan dana zakat. Di Provinsi Bengkulu sendiri, kehadiran BAZNAS ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Salah satu program BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah Pembiayaan Usaha Kecil Menengah. Pada program ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan bantuan dana untuk usaha yang

¹⁰ Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, *Membangun Persefektif Pengelolaan Zakat Nasional* (Tangerang: CV.Sejahtera kita, 2013), h. 31

dimiliki. Sehingga masyarakat yang memperoleh dana bantuan pada program pembiayaan ini mendapatkan penambahan modal usaha untuk mengembangkan usahanya.

Program pembiayaan usaha kecil menengah ini dinilai sangat perlu dilakukan secara optimal. Dana zakat yang terhimpun, seyogianya tersalurkan secara tepat guna. Disamping 8 asnaf yang berhak menerima dana zakat, melalui program pembiayaan usaha kecil menengah ini diharapkan mampu memberikan manfaat besar dalam perbaikan ekonomi masyarakat Bengkulu.

Dalam observasi awal yang dilakukan peneliti, ditemukan adanya *mustahiq* yang menerima bantuan dana dari program pembiayaan usaha kecil menengah ini tidak mengalami perkembangan usaha yang baik. Bahkan ada *mustahiq* yang mengalami kebangkrutan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem manajemen yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu belum optimal.

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan optimal, manajemen yang baik memiliki pengaruh yang besar. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.¹¹ Dalam penerapannya fungsi perencanaan serta pengorganisasian telah terstandar dengan bagus maka dalam melaksanakan tugas pengumpulan pendistribusian serta pendaayagunaannya dapat berjalan dengan baik. Fungsi manajemen *actuating* (penggerakan) mencakup empat aspek:

¹¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 1

Pemberian motivasi, Pembimbingan, Penyelenggaraan komunikasi, Pengembangan dan peningkatan pelaksanaan.

Secara teoritis apabila peran fungsi manajemen (pelaksanaan) berjalan dengan baik, akan berimplikasi pada program atau perencanaan suatu organisasi tersebut menjadi lebih baik dalam sebuah kegiatan atau pengelolaan zakat produktif. Dengan penerapan fungsi manajemen *actuating* secara optimal, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pengelolaan zakat secara modern.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang “Manajemen Zakat Produktif Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Di Baznas Provinsi Bengkulu”

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya bahasan tentang program zakat produktif maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu tentang *amil* dan tidak membahas tentang *mustahik* ataupun *muzakki*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Bengkulu ?
2. Bagaimana BAZNAS Provinsi Bengkulu menerapkan POAC pada pembiayaan usaha kecil menengah dalam zakat produktif ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

2. Untuk mengetahui penerapan POAC pada pembiayaan usaha kecil menengah dalam zakat produktif di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis berupa pengetahuan tentang perkembangan, konsep, serta peran BAZNAS dalam membangun perekonomian usaha kecil menengah di Kota Bengkulu melalui zakat produktif.

b) Kegunaan secara Praktis:

1. Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi praktisi BAZNAS untuk selalu memperhatikan landasan dasar, dan pengembangan zakat produktif dalam proses pengembangan lembaga keuangan dan pengembangan ekonomi masyarakat.
2. Memberi masukan bagi lembaga keuangan BAZNAS untuk memperhatikan manajemen pembiayaan zakat produktif sebagai sebuah produk yang tidak dipandang kecil. Hal ini akan mengembalikan nilai-nilai BAZNAS sebagai lembaga yang tidak hanya menyalurkan zakatnya dengan cara konsumtif semata, Karena pada intinya, BAZNAS memiliki tujuan muamalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia.

F. Penelitian Terdahlu

Adapun Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Erlina Efiyanti yang berjudul “Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri” pada tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan setting kelembagaan unit pengumpulan zakat kantor kementerian agama kabupaten wonogiri subjek penelitian pengurus unit pengumpulan zakat kantor kementerian agama kabupaten wonogiri metode pengumpulan data terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan fungsi *actuating* di unit pengumpulan zakat kantor kementerian agama kabupaten wonogiri dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif sudah diterapkan secara baik yaitu dengan beberapa langkah : pemberian motivasi, pembinaan, penyelenggaraan komunikasi, pengembangan dan peningkatan pelaksanaan¹².

Kemudian penelitian oleh Erwin Aditya Pratama yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)” pada tahun 2013. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) strategi apa yang diterapkan BAZ kota Semarang dalam mengelola potensi zakat, 2) bagaimana efektifitas pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZ kota Semarang. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu melakukan pembahasan terhadap

¹² Erlina Efiyanti, “Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah, UIN SUNAN KALI JAGA, 2011), h. 5

kenyataan dengan data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku¹³.

Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa dalam mengelola zakat, BAZKota Semarang melaksanakan strategi pengelolaan seperti yang tersirat dalam surat keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat. Yang menyebutkan bahwa seorang yang dikenakan zakat adalah seorang yang memiliki NPWP dari penghasilan sebesar Rp.2.681.000/bulan dan penghasilan dibawahnya hanya dikenakan infaq sebesar Rp.10.000. Namun dari strategi yang dilaksanakan BAZ ini kurang berjalan efektif mengingat masih banyaknya wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya di BAZ Kota Semarang karena tidak adanya sanksi.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Arif Maslah yang berjudul “Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat Oleh Bazis Di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang)” pada tahun 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalkan perilaku dan tindakan secara holistik. Pendekatan sosiologis yang dimaksud adalah melihat fenomena masyarakat atau

¹³Erwin Aditya Pratama “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)” pada tahun 2013, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013, h. 8

peristiwa sosial budaya suatu unit sosial, individu, kelompok atau lembaga lembaga sosial, sebagai jalan untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat¹⁴.

Penelitian ini dilakukan di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Awalnya, harta hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan didistribusikan kepada para mustahiq berupa uang dan makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian mustahiq, hingga kemudian pada tahun 2008 muncul gagasan zakat produktif. Pendistribusian hasil zakat ini diwujudkan berupa seekor kambing untuk diberikan kepada para mustahiq. Saat ini distribusi zakat diwujudkan berupa seekor kambing untuk alternatif solusi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar para mustahiq mampu mengelola kambing yang mereka terima untuk dikembangkan.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang Manajemen zakat produktif dalam pembiayaan usaha kecil menengah di BAZNAS Provinsi Bengkulu, hal ini mengingat tujuan dari penyaluran zakat produktif adalah untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik, dengan adanya metode tersebut diharapkan agar para mustahik mampu memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta kedepan diharapkan menjadi muzaki dari hasil usaha yang dijalaninya tersebut. Oleh

¹⁴Arif Maslah “Berjudul Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan” (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat Oleh BAZIS Di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang), *Skripsi*, Fakultas Dakwah, STAIN SALATIGA, 2012), h. 8

karena itu sistem manajemen yang benar sangat penting untuk menunjang dari pada pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

G. Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) disebut metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif. Menurut Danim, penelitian kualitatif adalah “data yang terkumpul yang berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka”¹⁵.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Pengambilan data primer pada penelitian ini memiliki maksud untuk menggali informasi langsung dari informan yaitu seluruh pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu. Data primer dalam penelitian ini meliputi karakteristik informan (usia, pendidikan, jenis kelamin, dan jabatan). Penarikan data ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada informan. Wawancara dilakukan dengan mengumpulkan data lisan berdasarkan pemaparan dari responden.

b) Data Sekunder

Pengambilan data sekunder dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi dari pihak internal BAZNAS Provinsi Bengkulu mengenai

¹⁵ Denim, sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2002), h. 18

pelaksanaan zakat produktif.konsep-konsep yang berkaitan dengan hal tersebut diperoleh dari buku, artikekel, dan penelitian terdahulu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpula data adalah yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mengamati kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan zakat produktif melalui pengamatan sikap *amil*, mendengarkan lagsung dari *mustahik* tetang pelaksanaan zakat produktif dan mengamati pelaksanaanya.

b. Wawancara

Pada teknik ini, peneliti mewawancarai sebanyak 8 orang informan yang semuanya merupakan karyawan BAZNAS Provinsi Bengkulu guna mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terinci tentang penerapan fungsi manajemen pada program zakat produktif . Jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara terbuka dan terstruktur, yaitu jenis wawancara yang garis besar daftar-daftar pertanyaannya telah peneliti tetapkan¹⁶.

c. Dokumentasi

Dalam dokumentasi, peneliti menggunakan alat berupa buku catatan untuk mencatat semua percakapan dengan informan dan kamera untuk memotret

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian ...*, h. 234

ketika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan, sehingga dengan adanya foto ini dapat meningkatkan keabsahan penelitian dan akan lebih terjamin.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1) Reduksi data (*Data reduction*)

Peneliti Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

2) Penyajian data (*Data display*)

Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3) Penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing*)

Peneliti menarik kesimpulan dan memverifikasi makna dari komponen-komponen data yang disajikan dengan mencermati pola-pola keteraturan, penjelasan, konfigurasi dan hubungan sebab akibat. Dalam melakukan

penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan peninjauan terhadap penyajian data dan catatan lapangan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan tentang kerangka teori yang terdiri dari, manajemen zakat produktif, pembiayaan usaha kecil menengah.

BAB III : Berisikan tentang gambaran umum objek penelitian

BAB IV : Berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Bengkulu, penerapan POAC pada pembiayaan UKM dalam zakat produktif dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Zakat Produktif

1. Pengertian manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Berikut pengertian manajemen menurut para ahli antara lain :

Ds. Malayu S.P Hasibuan menjelaskan bahwa “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”¹.

Andrew F. Sikula lebih rinci menjelaskan bahwa “Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien”².

Sedangkan G.R Terry memberikan pengertian bahwa “Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan,

¹ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* (Jakarta : PT.Bumi Askara, 2011), h. 2

² Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar ...*, h. 2

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya”³.

Harold koontz dan Cyril o’donnel juga menjelaskan bahwa Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manejer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktifitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan dan pengendalian.

Jika kita simak defisi-definisi diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai
- 2) Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dengan seni
- 3) Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, kooperatif, dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya(6M)
- 4) Manajemen baru dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih melakukan kerja sama dalam suatu organisasi
- 5) Manejemen harus didasarkan pada pembagian kerja,tugas dan tanggung jawab
- 6) Manajemen terdiri dari beberapa fungsi (POSD dan C)
- 7) Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan.

³ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar ...*, h. 2

2. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen terdiri dari POAC (*Planning/ Perencanaan, Organizing/ Organisasi, Actuating/ Pelaksanaan dan Controlling/ Pengawasan*).

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses penentuan dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengoayakan penggunaan sumber daya manusia (*Human Resource*), sumber daya alam (*natural Resource*) dan sumber daya lainnya (*other Resource*) untuk mencapai tujuan⁴.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Suatu bagan atau struktur yang berwujud dan bergerak demi tercapainya tujuan bersama, dalam istilah lain sering disebut sebagai struktur atau tata raga organisasi⁵.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas secara bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian⁶.

⁴ B.Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT.Bumi Askara, 2005), h. 42

⁵B.Siswanto, *Pengantar ...*, h. 74

⁶Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar ...*, h. 41

d. Pengendalian (*Controlling*)


Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara⁷.

3. Pengertian Zakat Produktif

Kata zakat mempunyai berbagai makna, berasal dari kata *zaka*, para ulama memberikan makna yang berbeda-beda⁸.

Pertama, zakat bermakna *at-Thahuru* (membersihkan atau mensucikan), demikian menurut Abu Hasan al-wahidi dan imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.

Allah berfirman :



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.


⁷Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar ...*, h. 41

⁸Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2008), h. 3

Kedua bermakna *al-barakatu* (Berkah). Artinya, orang yang selalumembayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT, kemudian keberkahan ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci bersih, sebab harta kita telah dibersihkan oleh kotoran dengan menunaikan zakat yang hakikatnya zakat itu sendiriberfungsi untuk mensucikan dan membersihkan harta.

Ketiga, zakat bermakna *an-Numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang, demikian menurut abu Muhammad ibnu qutaibah. Maka ini menegaskan bahwa, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya.


(Qs.Ar-Rum : 39)



Artinya: “dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambahpada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi allah dan apa yang pang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai kehadiran allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan”

Dalam ayat ini Allah berfirman tentang zakat yang sebelumnya didahului dengan firman riba. Dengan ayat ini Allah maha pemberi rezeki mengaskan bahwa riba tidak pernah melipat gandakan harta manusia, yang sebenarnya yang dapat melipatgandakannya adalah dengan menunaikan zakat.

Keempat, zakat bermakna *as-Shalahu* (Beres atau bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak masalah dan terhindar dari masalah. Orang yang selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan,kecurian, kerampokan, hilang dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka dan hak fakir miskin beserta golongan lainnya yang telah allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Mahamengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Lalu zakat sendiri berarti sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar, harta dan lafaz tertentu, serta memenuhi syarat-han rukunnya.

Dalam perkembangannya, dewasa ini muncul zakat produktif. Kata produktif dalam hal ini merupakan kata sifat dari kata produksi, kata ini akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendayagunaan bersifat produktif, lawan dari konsumtif⁹. Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat meneruskan kebutuhan hidup secara terus-menerus¹⁰. Jadi zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya

⁹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar 2008), h.

¹⁰ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam...*, h. 64

sebagai modal usaha. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda :

"خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا

تَتَّبِعُهُ نَفْسُكَ". رواه مسلم

Artinya: "Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu". HR Muslim¹¹.

Kalimat فَتَمَوَّلْهُ (*fatamawalhu*) berarti mengembangkan dan mengusahakannya sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Hadits lain berkenaan dengan zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya :

¹¹Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*. h. 588

أن رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكون شيئاً علي الإسلام إلا أعطاه, قال : فأتاه رجل فسأله,

فامر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة, قال : فرجع إلي قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن

محمد يعطي عطاء من يخشى الفاقة ! رواه أحمد بإسناد صحيح

Artinya: “*Bahwasanya Rasulullah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata "Suatu ketika datanglah seorang lelaki dan memintasesuatu pada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata "Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan !" HR. Ahmad dengan sanad shahih*”¹².

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjufuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Demikian juga seperti yang disampaikan oleh Sjechul Hadi Permono yang mengutip dari pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang

¹² Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III* (Damaskus: Darul Kalam Ath-Thayi 1999), h. 77

mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang¹³.

4. Manajemen zakat produktif

1. Perencanaan

Pengembangan program zakat produktif yang dibuat harus memiliki fokus pada kebutuhan-kebutuhan para *mustahik*. Para pencetus dan pengelola mendorong untuk memetakan secara jeli peta kebutuhan mustahik sehingga dapat merumuskan klaster-klaster kebutuhan mendasar dan kongkret sehingga program yang dibuat dapat menutupi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut¹⁴.

Perencanaan pengembangan program ini dapat juga bersinergi dengan program-program penanggulangan kemiskinan lain yang diproyeksikan oleh berbagai lembaga pemerintah dan sosial tertentu, sehingga sinergi tersebut dapat menambah dan mempertajam kualitas serta kuantitas program yang berarti pula memperkuat kualitas penanggulangan kemiskinan itu sendiri.

Dalam proses perencanaan harus menyusun nilai-nilai yang dianut oleh organisasi, menentukan visi dan misi serta tujuan organisasi. Perencanaan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi eksternal, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Perencanaan juga harus

¹³ Asjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Gunung Agung, cet. VII 1997), h. 246

¹⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Zakat Community Development* (Jakarta: CV. Sinergy Multisarana, 2013), h. 99

mempertimbangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh internal organisasi.

1) Langkah-langkah perencanaan¹⁵

- a. Menetapkan visi yang jelas, misi (apa yang harus dilakukan untuk mencapai misi) dan nilai/ *value* yang menuntunnya.
- b. Mewaspadai dan memperhatikan lingkungan eksternal yang berpengaruh pada organisasi, politik, ekonomi, sosial, perkembangan teknologi dan pandangan masyarakat terhadap organisasi. Sedangkan didalam, perhatikan kembali struktur organisasi, budaya, filosofi dan cara kerja.
- c. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi kita, serta peluang dan ancaman atau penghalang dilingkungan luar.
- d. Menetapkan keuangan dan sumber lainnya yang akan diperlukan untuk melaksanakan rencana.
- e. Menentukan sebuah tujuan dalam sebuah bingkai waktu dan bagaimana untuk mengukur keberhasilan.
- f. Pasang target-target untuk mencapai tujuan, termasuk tanggal dan siapa yang bertanggung jawab.
- g. Monitor, evaluasi dan review.

2) Manfaat perencanaan¹⁶

¹⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Manajemen Pengelolaan Zakat (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 107*

- a. Menetapkan atau mengkonfirmasi, visi organisasi dan mengklarifikasi tujuan.
 - b. Membantu mengidentifikasi isu-isu kunci organisasi.
 - c. Menghadirkan gambaran yang jelas tentang nilai (*value*) organisasi dan cara pencapaiannya.
 - d. Mendorong untuk focus pada hasil dan dampak/ akibat agar sumberdaya-sumberdaya yang ada termanfaatkan dengan baik.
 - e. Memenage perubahan lingkungan.
 - f. Mengembangkan organisasi dan membangun tim (*team building*)
 - g. Meredam konflik
 - h. Membantu mengidentifikasi problem dan menemukan solusi.
 - i. Mengembangkan komitmen pada tujuan organisasi.
 - j. Memotivasi tenaga pengelola (para amil zakat).
- 3) Kesulitan yang mungkin dihadapi¹⁷
- a. Membuat perencanaan memakan waktu dan butuh waktu untuk mempelajari teknik-teknik yang digunakan.
 - b. Dapat menciptakan ketegangan antara perencana dan pelaksana.
 - c. Ketidakmampuan untuk memilih antara perencanaan tujuan (*planning objective*) dan proses untuk mencapainya.

¹⁶Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Manajemen ...*, h. 108

¹⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Manajemen (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2012)*, h. 18

- d. Banyak orang mengalami kesulitan untuk berpikir strategis (*choosing what to do*) dibandingkan bekerja secara operasional (*how to do it*).

2. Organisasi

Mengurus suatu program membutuhkan perangkat yang baik. Perangkat tersebut merupakan faktor dominan yang menentukan keberhasilan. Ibarat mengolah masakan, tanpa didukung oleh perangkat seperti peralatan yang layak, kemampuan koki dan api yang bagus, mustahil diperoleh masakan yang lezat. Kelengkapan peralatan masak dan kemampuan koki dalam mengelola bahan-bahan menjadi unsur penentu keberhasilan memasak.

Begitu pula dengan keberadaan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat. Untuk menjalankan fungsinya secara maksimal, BAZNAS perlu didukung infrastruktur yang cukup, disamping kemampuan manajerial yang baik. Infrastruktur adalah perangkat yang akan menunjang mobilitas BAZNAS dalam mengelola zakat, sementara manajemen adalah penuntun arah yang merupakan ruh dari perjalanan BAZNAS. Disinilah kedua hal tersebut menjadi unsur penting dalam mendukung keberhasilan BAZNAS mengelola potensi zakat. Sehingga, perintah zakat sebagaimana tertulis didalam al-Qur'an tidak hanya dijadikan sebagai ritual tahunan, melainkan sebagai motor perubahan sosial.

Profesionalisme menjadi isu sentral dalam pengelolaan zakat. Hal ini dilandasi oleh adanya kecenderungan pengelolaan zakat yang sebatas ritual keagamaan, tidak memiliki dimensi sosial. Padahal, disamping memiliki dimensi spiritual, zakat juga berdimensi sosial. Sebagai tolak ukur dari profesionalisme BAZNAS, ada 3 kata kunci yang bisa dipakai untuk menguji kadar profesionalisme tersebut, yaitu¹⁸:

1) Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sifat amanah adalah jelmaan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Sikap amanah menjelma dalam sikap keras menolak korupsi, tegasmelawan kecurangan, anggan melakukan keburukan dan sejenisnya. Standar amanah dapat ditakar dari moralitas yang dimilikinya. Sebagaimana kita ketahui, bahwa hancurnya perekonomian kita lebih besar disebabkan karena rendahnya moral dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apapun sistem yang ada, akan hancur jika moral pelakunya rendah.

Secara legal formal, zakat adalah dana umat. Dana yang dikelola itu secara esensial adalah milik *mustahik*. Kepercayaan *muzakki* dengan

¹⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2012), h. 18

memberikan kepercayaan kepada OPZ untuk mengelola dana, harus dijaga dengan baik, karena kepercayaan *muzakki* menjadi unsur terpenting dalam pengumpulan dana zakat. Tanpa adanya kepercayaan *muzakki*, mustahil dapat terkumpul dana zakat yang banyak. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.

2) Professional

Kemampuan BAZ dalam mengelola dana zakat harus didukung oleh keahliannya dalam berbagai bidang. BAZNAS membutuhkan SDM yang berkaitan dengan pemberdayaan zakat. Bidang-bidang seperti ekonomi, akuntansi, administrasi, marketing dan sejenisnya menjadi suatu keharusan untuk menghasilkan BAZ yang baik. Inilah yang dinamakan profesionalitas pengelolaannya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggi lah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

Misalnya, untuk mengelola dana zakat pada *mustahik* BAZNAS membutuhkan tenaga ahli dibidang perekonomian. Hal ini bertujuan agar dana yang disalurkan kepada *mustahik* tepat sasaran. Karena dalam penyaluran zakat produktif dibutuhkan suatu analisis ekonomi seputar prospek dan langkah-langkah pelaksanaannya.

3) Transparansi

Transparansi adalah kemampuan BAZNAS dalam mempertanggung jawabkan pengelolaannya kepada public dengan melibatkan pihak-pihak

terkait seperti *muzakki* dan *mustahik*, sehingga diperoleh control yang baik terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat. Hal ini bertujuan menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak-pihak yang melihatnya. Dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Inilah tiga kata kunci yang menjadi landasan pengelolaan zakat. Jika tiga kata tersebut dapat diterapkan dengan baik maka *good organization governance* dapat terwujud.

3. Pelaksanaan

Sejauh ini, pendistribusian zakat yang terjadi di masyarakat lebih didominasi cara pendistribuisan secara konsumtif, yaitu pendistribuisan secara langsung dalam rangka memberikan zakat pada waktu yang telah ditentukan. Singkatnya, pendistribuisan zakat hanya semata-mata hanya memenuhi kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untuk memperluas manfaat dari zakat itu sendiri.

Merujuk pada mekanisme pendistribuisan zakat sebagaimana yang diisyaratkan oleh ajaran islam mengenai zakat, pendistribuisan zakat itu dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya :

- 1) Mengutamakan distribusi domestic, yaitu distribusi zakat kepada masyarakat setempat (local) sebelum ke wilayah lain.
- 2) Pendistribuisan secara merata dengan ketentuan :

- a) Didistribusikan kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai jumlah yang melimpah.
 - b) Pendistribusiannya menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
 - c) Apabila didapati hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan tersebut.
 - d) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat.
- 3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal dilingkungan, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.

Mekanisme tersebut, meskipun cukup gambling dan dapat dipahami tetapi belum menyentuh pada hakikat dan tujuan pengelolaan zakat yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu para pemikir islam menganjurkan agar zakat didistribusikan dengan cara menggeser dan mengalihkan pola-pola pendistribusian secara konsumtif ke pendistribusian secara produktif dan investatif. Pendistribusian zakat secara konsumtif, baik secara langsung memenuhi

kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun sekedar mengatasi persoalan ekonomi *mustahik* dinilai sulit untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat. Penyebabnya adalah, orientasi distribusi zakat secara konsumtif tersebut lebih sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar *mustahik* atau memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia secara minimal. Pendistribusian mode ini hanya tepat jika dilakukan dalam kondisi yang mendesak, yaitu pada saat *mustahik* membutuhkan pemecahan masalah ekonomi serta tidak dapat menunggu waktu lebih lama.

Oleh sebab itu, pendistribusian zakat didorong ke arah produktif karena dinilai lebih menjanjikan pemenuhan dan pencapaian tujuan pengelolaan zakat. Pendistribusian secara produktif diberikan baik dalam bentuk berbagai sarana usaha maupun dalam bentuk permodalan untuk proyeksi sosial jangka panjang yang menguntungkan. Meskipun demikian, pendistribusian zakat seperti ini tetap harus memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.


Sebagai mana dijelaskan dalam pasal 26 undang-undang nomor 23 tahun 2011. "Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan".

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang standarisasi amil zakat di Indonesia ia

berpendapat bahwa “pemerintah islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat dimana kepemilikan dan keuntungannya dapat diperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa”¹⁹.

Pendistribusian zakat yang bersifat produktif juga harus diberengi dengan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disinilah letak pentingnya keberadaan BAZNAS atau LAZ melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, termasuk juga memberikan pembinaan untuk meningkatkan kualitas mental, dan spiritual keagamaan yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha serta dalam pergaulan hidup bersama.

Pendistribusian zakat secara produktif perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat agar dapat mencapai sasaran secara tepat guna. Menurut zainur rahmah dalam direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam tentang standarisasi amil zakat di Indonesia ia menjelaskan bahwa “terdapat beberapa langkah pendistribusian zakat secara produktif, yang dapat digambarkan pada skema berikut”²⁰



4. Pengawasan

Terdapat tiga langkah penting dalam proses pengawasan manajerial yaitu :

- 1) Mengukur hasil/ prestasi yang telah dicapai oleh staf atau organisasi
- 2) Membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tolak ukur
- 3) Memperbaiki penyimpangan yang terjadi sesuai dengan faktor-faktor penyebabnya, dan menggunakan faktor tersebut untuk menetapkan langkah-langkah intervensi.

Fungsi pengawasan sangat vital dalam suatu organisasi. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan rencana. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Dengan pengendalian diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien.

Proses pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan program zakat produktif secara bertahap dan sistematis melalui langkah sebagai berikut:

- a) Menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian.
- b) Mengukur pelaksanaan atau hasil yang sudah dicapai.
- c) Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada.

- d) Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.
- e) Meninjau dan menganalisis ulang rencana, apakah sudah realistis atau tidak. Jika ternyata belum realistis maka perlu diperbaiki.

Beberapa cara pengendalian yang harus dilakukan oleh BAZNAS adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai dengan yang dikehendakinya.

Pengawasan juga bisa dibedakan menurut sifat dan waktunya:

- a) *Preventive control*, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Pengawasan ini merupakan pengawasan terbaik karena dilakukan sebelum terjadi kesalahan namun sifatnya prediktif.
- b) *Repressive control*, adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya. Dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.
- c) Pengawasan saat proses dilakukan, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan.
- d) Pengawasan berkala, adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala, misalnya perminggu, perbulan, dll
- e) Pengawasan mendadak (sidak), adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaannya dilakukan dengan baik atau tidak.

- f) Pengawasan Melekat (waskat), adalah pengawasan/pengendalian yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan dilakukan.

B. Pembiayaan Usaha Kecil Menengah

1. Usaha Kecil Menengah

Secara kongkret berdasarkan UU. No.9 tahun 1995 tentang usaha kecil, pada pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa²¹ :

Usaha kecil di Indonesia adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha tersebut memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp 1000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- c. Milik warga Negara Indonesia
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- e. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Untuk dapat membedakan kriteria antara usaha kecil dan usaha menengah maka kita juga harus mengetahui kriteria dari usaha skala menengah. Adapun usaha menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut²²:

- a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 10.000.000.000,-

²¹ R.W.Suparyanto, *Kewirausahaan Konsep dan Realita Pada Usaha Kecil* (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 30

²²R.W.Suparyanto, *Kewirausahaan Konsep ...*, h. 31

- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Usaha yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha skala besar.
 - c. Berbentuk usaha yang dimiliki orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

2. Peran Usaha Kecil

Sektor bisnis merupakan sektor yang sangat berperan bagi Negara kita sebagai Negara yang sedang berkembang. Usaha kecil merupakan sector usaha yang banyak mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Hal ini layak diterima usaha kecil karena peranannya yang sangat dominan dalam pembangunan nasional Indonesia.

Beberapa peranan usaha kecil dalam pembangunan nasional Indonesia antara lain²³:

- a. Menyerap tenaga kerja
Jutaan orang Indonesia bekerja pada sektor usaha kecil. Pada saat kesempatan kerja yang dirasakan semakin terbatas dibuktikan dengan tingginya angka pengangguran, usaha kecil telah mampu berperan aktif dalam menekan angka pengangguran tersebut.
- b. Penyedia barang dan jasa bagi masyarakat
Sebagian alat pemuas kebutuhan dan keinginan masyarakat dipenuhi dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha kecil
- c. Penyedia suku cadang bagi usaha skala menengah dan besar
Banyak suku cadang yang dibutuhkan oleh usaha menengah dan usaha besar tidak diproduksi sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Banyak pertimbangan usaha menengah dan usaha besar tidak memproduksi sendiri suku cadang tersebut antara lain :
 - 1) Suku cadang tersebut dianggap hanya bagian kecil saja dari industry secara keseluruhan
 - 2) Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sendiri suku cadang yang

²³R.W.Suparyanto, *Kewirausahaan Konsep Dan ...*, h. 32-35

dibutuhkan tidak menutup kemungkinan lebih besar dibandingkan dengan mendapatkannya dari usaha kecil.

- 3) Usaha menengah dan usaha besar ingin lebih fokus kepada bisnis utamanya sehingga mereka mengabaikan bagian yang tidak merupakan hal yang pokok dari bisnis utamanya tersebut
- 4) Peralatan atau mesin yang harus disediakan dalam rangka menghasilkan suku cadang tersebut tidak sebanding dengan output yang diperoleh yaitu berupa suku cadang yang dihasilkan
- 5) Realisasi rasa tanggung jawab terhadap pembinaan dan untuk menjadi mitra bagi para pengusaha kecil.

d. Mengurangi urbanisasi

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Banyak orang yang pindah ke kota tanpa dibekali pengetahuan dan atau keterampilan yang memadai. Mereka hanya berbekal tekad untuk mengadu peruntungan di kota. Kenyataan sering terjadi dari harapan semula. Sesampainya di kota banyak yang semakin terpuruk kehidupannya di kota tambah menderita dibandingkan sewaktu hidup di desa. Maka dengan banyaknya usaha skala kecil yang didirikan sampai ke pelosok desa, akan mengurangi kecenderungan untuk hijrah ke kota. Sehubungan dengan itu para pengusaha kecil yang membuka usaha di desa, merupakan pahlawan bagi saudara dan tetangganya sehingga terhindar dari ganasnya kehidupan di kota besar.

e. Mendayagunakan sumber ekonomi daerah

Indonesia diakui oleh berbagai Negara di dunia sebagai Negara yang kaya akan sumber alam. Tanah yang subur, laut yang mengandung potensi yang luar biasa, pemandangan yang indah, dan melimpahnya sumber ekonomi yang tersimpan di daerah-daerah. Sangat disayangkan sumber potensi yang nilainya sangat luar biasa ini banyak yang belum mampu dimanfaatkan oleh penduduk di daerah bersangkutan.

f. Menunjukkan citra diri bangsa Indonesia

Usaha kerajinan rakyat khas daerah-daerah di Indonesia yang memperlihatkan citra diri bangsa Indonesia ke berbagai Negara di dunia adalah wujud nyata peran usaha kecil. Makanan khas daerah, pakaian adat, kesenian daerah menjadi perlambang bagi tingginya nilai budaya Indonesia. Para pengusaha kecil telah berperan dalam menunjukkan jati dirinya sebagai pengusung nilai luhur budaya Indonesia sampai ke berbagai penjuru dunia.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pendirian Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu

Sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Propinsi Bengkulu sudah pernah berdiri BAZIS TK. I Bengkulu selama 2 periode yaitu periode 1989-1994 dan 1994-1999.

Pada periode pertama BAZIS TK. I Bengkulu dipimpin oleh Sekwilda Drs. Sukirman. Kegiatan BAZIS TK. I Bengkulu pada periode pertama baru sebatas sosialisasi terutama ke daerah-daerah TK.II dan mulai merintis penghimpunan dana ZIS (khusus infaq). Pendirian BAZIS TK. I Bengkulu berdasarkan hasil musyawarah besar (Mubes) I pada tahun 1989.

Kemudian setelah berakhir periode pertama dilaksanakan lagi Mubes II yang menghasilkan kepeguruan BAZIS TK. I masa bakti 1994-1999 yang dipimpin oleh Drs. HA Bacthiar Djamal Alm. Pada periode kedua ini BAZIS sudah operasional menghimpun dana ZIS dari Dinas/Instansi TK. I Bengkulu. Kepengurusan BAZIS TK. I Bengkulu 1994-1999 melibatkan seluruh Ka.Kanwil/Dinas/Instansi TK. I Bengkulu sebagai pengurus pleno dan seluruh Dinas/Instansi TK. I secara aktif menyeter dana ZIS melalui rekening Bank Pembangunan Daerah. Penghimpunan dana sabagian besar masih berbentuk infaq dan sebagian kecil zakat. Dana ZIS yang disetor ke BAZIS TK. I Bengkulu sudah dapat disalurkan kepada para mustahik, baik dalam bentuk pinjaman modal usaha produktif maupun konsumtif.

Setelah lahir Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka BAZIS TK 1 Bengkulu membentuk panitia Mubes III (Musyawarah Besar). Kepanitiaan dikukuhkan dengan surat keputusan Gubernur KDH TK 1 Bengkulu nomor 75 tahun 2000 tanggal 19 april 2000 tentang pembentukan panitia pelaksana Mubes III BAZIS tingkat 1 Bengkulu. Hasil Mubes III terbentuklah kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Bengkulu masa bhakti 2000-2003 dan pembubaran Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Propinsi Bengkulu. Pengurus BAZ 2000-2003 di pimpin oleh Drs. H. Alwi Hasbullah.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor :373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang Undang nomor 38 tahun 1999, pembentukan pengurus BAZ tidak lagi melalui Mubes/Musda, tetapi melalui mekanisme yang sudah ditetapkan sebagaimana pasal 2 KMA 373 diatas. Setelah melalui tahapan-tahapan, maka Ka. Kanwil Depag Propinsi Bengkulu mengusulkan kepada Gubernur Bengkulu dan dengan surat keputusan Gubernur nomor 48 tahun 2004 tanggal 28 Januari 2004 tentang Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Bengkulu masa bhakti 2003-2006 di pimpin kembali oleh Drs. H. Alwi Hasbullah (struktur Kepengurusan terlampir).

Untuk kelancaran kegiatan operasional BAZ telah diangkat dua orang tenaga staff/sekretariat yang berkerja full time setiap hari kerja, berkantor di Komplek Masjid Raya Baitul Izzah Padang Harapan Bengkulu.

B. Tujuan Pendirian

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Propinsi Bengkulu merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang keberadaannya diatur berdasarkan Undang Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan Kep Menag nomor 373 tentang pelaksanaan UU nomor 38 tahun 1999 serta dikukuhkan dengan surat keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 48 tahun 2004.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dibentuk dengan tujuan untuk melayani muzakki, mengumpulkan Zakat Infaq dan Shadaqah baik melalui UPZ Dinas/Instansi/Badan tingkat Propinsi maupun Zakat perorangan serta menyalurkan dan mendistribusikannya kepada mustahik dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, pemberian bea siswa, bantuan pendidikan, bantuan untuk kegiatan dakwah dan sosial serta santunan untuk dhuafa lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan utama zakat yaitu kesejahteraan bersama (mustahik, muzakki, dan masyarakat secara keseluruhan)

Dalam pasal 5 UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengolaan Zakat disebutkan bahwa pengelolaan Zakat bertujuan :

1. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat sesuai dengan ketentuan agama.
2. Meningkatnya fungsi dan peranan perantara keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat

C. VISI dan MISI

VISI

1. Menjadikan BAZ sebagai Lembaga pengelola Zakat yang dapat membangkitkan eko-nomi umat.
2. Mengangkat harkat dan martabat para Aghniya' agar senantiasa sadar dan mau membayar zakat dengan benar guna mensucikan harta dan jiwanya.
3. Mengangkat harga diri kaum dhu'afa agar segera terlepas dari kesulitan hidup.
4. Menjadikan institusi zakat yang ikhlas, amanah, transparan dan profesional.

MISI

1. Meningkatkan Pengelolaan Zakat secara merata, berhasil guna dan berdaya guna
2. Memudahkan pelayanan pembayaran dan penyaluran kepada mustahiq.
3. Merubah mustahiq menjadi muzakki.
4. Turut membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan SDM, mengatasi kemiskinan dan memberantas praktek rentenir.

D. Motto

“Ikhlas, Amanah dan Trasparan”

E. Program Penghimpunan

1. Melakukan sosialisasi UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat secara terus menerus dengan jadwal kunjungan kepada lembaga pemerintah

dan swasta melalui ceramah, diskusi dan dialog dengan menugaskan seluruh pengurus BAZ sesuai jadwal masing masing.

2. Melakukan sosialisasi tentang kewajiban Zakat melalui media cetak, elektronik, khutbah, brosur, spanduk dan lain lain.
3. Membentuk Unit Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada Dinas/Instansi/Lembaga, BUMN/BUMD tingkat Propinsi Bengkulu ± 55 UPZ yang sudah disahkan
4. Melakukan kerja sama dengan Bank dengan membuka rekening Zakat & Infaq seperti Bank Bengkulu, Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Perkereditan Rakyat Syariah Muamalat Harkat.
5. Melakukan silaturahmi kepada calon muzakki seperti Gubernur, DPRD, pimpinan instansi, para pengusaha dan para aghniya' lainnya.
6. Melakukan pendataan muzakki bekerja sama dengan pihak terkait terutama Pejabat eselon IV ke atas dan PNS golongan tiga ke atas.
7. Melaksanakan lomba antar UPZ Tingkat Propinsi Bengkulu direncanakan 1 kali setahun.
8. Menjalin kerja sama dengan Ormas Islam, Lembaga Dakwah Majelis Taklim untuk mensosialisasikan tentang kewajiban zakat dan keberadaan BAZ di

tengah tengah umat melalui Seminar, Diskusi, Peringatan Hari Besar Islam, Pengajian dan lain lain.

9. Dalam upaya Optimalisasi Pengumpulan ZIS di lingkungan Pemda/Dinas/Instansi /Badan/BUMN/BUMD Tingkat Propinsi melalui Gubernur Bengkulu menerbitkan Surat nomor : 451.12/3288/B.5 tanggal 28 Juni 2005 perihal Optimalisasi Pengumpulan ZIS.

F. Program Pendayagunaan

1. Melakukan pendataan mustahik, bekerja sama dengan pihak Kelurahan/Desa/RT, Majelis Taklim, pengurus Masjid dan lembaga lainnya.
2. Membuat indikator dan besarnya bantuan, baik yang produktif maupun konsumtif berdasarkan skala prioritas dan selektif setelah dilakukan survei dilapangan seperti pedagang kecil, penjual makanan, penjual sayuran, pedagang ikan, petani, nelayan, pengrajin dan untuk program pengembangan ekonomi dialokasikan $\pm 50\%$ dana zakat.
3. Menyalurkan dana ZIS secara konsumtif untuk beasiswa dengan kriteria, paling miskin, berprestasi, berakhlakul karimah dan qori/qori'ah, tahun 2005 sebanyak 26 orang siswa SMP/MTs/SMA/MAN/Mahasiswa.
4. Menyalurkan dana ZIS untuk beasiswa khusus bagi hafiz dan hafizah tingkat SD/MI s/d SMA/MAN/ sederajat mulai satu juz sampai dengan sepuluh Juz dan untuk tahun 2005 sebanyak 5 orang hafidz dan hafidzoh masing-masing mendapat beasiswa Rp. 1.200.000,- setahun.

5. Merintis model pendayagunaan dana ZIS untuk pengembangan ekonomi, melalui jamaah masjid, majelis taklim dalam upaya ta'mir masjid dan syiar Islam.
6. Melakukan pembinaan keagamaan kepada para mustahik setiap penyaluran dana Zakat bertempat di kantor BAZ Propinsi Bengkulu
7. Menetapkan Desa Binaan BAZ untuk mengatasi kerawanan sosial dan pengentasan kemiskinan untuk tahun 2005 ditetapkan Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan yang mendapat bantuan modal usaha dari BAZ sampai dengan Juli 2005 sebanyak 88 orang dengan jumlah dana Rp. 26.600.000,- (masing-masing mendapatkan Rp. 300.000,-).
8. Melakukan kerja sama dengan Bank mitra BAZ seperti BPRS Muamalat Harkat, agar setiap penyaluran bantuan modal usaha produktif masing masing mustahik membuka tabungan pribadi, sehingga setiap pengembalian pinjaman dimasukkan ke dalam tabungan masing masing, sehingga modal yang diberikan menjadi hak bagi mustahik dan tidak masuk lagi ke dalam pembukuan BAZ. Model penyaluran seperti ini dilakukan oleh BAZ mulai tahun 2003 yang lalu sampai sekarang.
9. Menyalurkan dana ZIS secara insidentil untuk para dhuafa seperti Tuna Netra, Ibnu Sabil, Muallaf, bantuan pengobatan, bantuan pendidikan dan lain-lain sesuai Asnaf delapan.

10. Meyalurkan dana ZIS untuk pembangunan sarana Ibadah, Pondok Pesantren/Madrasah/TPQ, Yayasan Sosial, Ormas Islam, dan kegiatan dakwah Islam yang merupakan bagian Asnaf Fisabilillah

G. Program Pengembangan

1. Melaksanakan RAKORDA BAZ se-propinsi Bengkulu setiap awal tahun yang diikuti oleh pengurus BAZ Kab/Kota se-propinsi dan pengurus UPZ tingkat propinsi Bengkulu dengan mengundang ketua BAZNAS, Gubernur dan para pejabat tingkat propinsi. Tujuan RAKORDA adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program BAZ dan menyusun program optimalisasi pengumpulan dan penyaluran dana ZIS.
2. Menyempurnakan system Administrasi Umum dan Administrasi Keuangan, Pelaporan Keuangan dalam upaya meningkatkan profesionalisme pengelolaan Zakat serta mengangkat 2 orang Tenaga Staff.
3. Mengikuti Pelatihan Nasional Managemen Zakat yang diselenggarakan oleh Institut Managemen Zakat Jakarta yang diikuti oleh pengurus BAZ dan LAZ seluruh Indonesia.
4. Menghadiri RAKER BAZNAS se Indonesia yang diselenggarakan oleh BAZNAS tanggal di Jakarta.
5. Mengikuti seleksi untuk penganugrahan ZAKAT AWARD 2005 yang diselenggarakan oleh Institut Managemen Zakat, FORUM ZAKAT dan Departemen Agama RI. Dan pada tahun 2004 yang lalu BAZ Propinsi Bengkulu meraih juara III ZAKAT AWARD 2004 kategori transparansi.

6. Melakukan kunjungan kerja ke daerah Kab/Kota untuk pembinaan BAZ kabupaten/kota dan sekaligus melakukan koordinasi tentang tugas-tugas Badan Amil Zakat Daerah.
7. Dalam rangka memperluas sosialisasi Zakat dan eksistensi BAZ di tengah-tengah umat, BAZ Propinsi Bengkulu bekerja sama dengan MUI Propinsi Bengkulu melakukan acara SILATURRAHMI dengan mengundang para Ulama, Mubaligh, Pimpinan Ormas Islam tingkat Propinsi lebih kurang 100 orang.

H. Rekening BAZNAS Provinsi Bengkulu

Bank Bengkulu	: G.10.01.01786.1
Bank Muamalat Indonesia	: 431.55555.15
Bank Muamalat Harkat	: 210.01.00.0939

I. Struktur Organisasi

Ketua	: Drs. H. Alwi Hasbullah
Sekretaris	: Drs.H.Zainal,M.Pd.I
Bidang Pengumpulan	: Dedy Herawan Gusnan,S.Sos
Bidang Pendistribusian	: Wiwit Anggraini,SHI
Bagian Bendahara	: Bunafi,S.P
Akuntansi	: Yuni Purnama Sari,SE
Bagian Lapangan/ survey	: Bambang Hermanto,BA
Humas	: Junaidi,SE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Zakat Produktif diBAZNAS Provinsi Bengkulu

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu mempunyai tugas pokok yaitu menyalurkan dana zakat kepada mustahik baik perorangan maupun kelompok, yang dilakukan langsung oleh bagian keuangan dan penyaluran sekaligus bertanggung jawab menjaga hubungan baik dengan mustahik dalam rangka teknis penyaluran dana zakat.

Penyaluran dana zakat adalah wewenang dari BAZNAS Provinsi Bengkulu dan mengacu kepada 8 asnaf yang dianjurkan dalam al-qur'an. Dalam hal ini BAZNAS Provinsi Bengkulu melakukan seleksi atau verifikasi terhadap setiap calon mustahik yang akan menerima dana zakat produktif agar zakat yang disalurkan tidak salah sasaran.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Wiwit salah seorang pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu dapat dikatakan bahwa faktor yang diperhatikan dalam merencanakan program zakat produktif ini adalah para fakir miskin seperti yang tertuang dalam Al-qur'an surah At-Taubah ayat 60, Allah berfirman yang artinya.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Menurutnya:

“para fakir miskinlah yang diutamakan dalam penyaluran zakat produktif ini, karena mereka kekurangan atau bahkan tidak memiliki dana dalam menjalankan usahanya”¹.

Sehingga dengan adanya program zakat produktif yang diterapkan saat ini bisa membantu para usaha kecil dan menengah dalam menjalankan usahanya khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Senada dengan yang disampaikan oleh wiwit yaitu Dedi yang juga salah seorang pegawai aktif di BAZNAS provinsi Bengkulu, mengatakan bahwa:

“para kaum dhuafa yang menjadi focus utama dalam program zakat produktif ini”².

Zakat produktif sejatinya ditujukan sebagai alat memerangi kemiskinan dan menekan jumlah kaum dhuafa. pendaayagunaan dana zakat di sektor produktif mula-mula akan membebaskan mustahik dari kemiskinan jiwa, sehingga tidak mudah meminta-minta. Mustahik dididik untuk giat berusaha dan perlahan tapi pasti menjadi mandiri, lalu naik tingkat menjadi muzakki.

Lain halnya dengan Dedi yang juga merupakan pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu mengatakan:

“dengan adanya zakat produktif dapat menghindari para wirausaha kecil dan menengah untuk meminjam modal usaha dari rentenir”³,

¹ Wiwit Anggraini, Bagian pendistribusian, *Wawancara* 13 Mei 2015

² Dedy Herawan Gusnan, Bagian bagian pengumpulan, *Wawancara* 18 Mei 2015

³ Dedy Herawan Gusnan, Bagian bagian pengumpulan, *Wawancara* 18 Mei 2015

Sampai saat ini tidak jarang umat Islam yang karena tuntutan keadaan terpaksa berutang kepada rentenir untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak, seperti biaya pendidikan, pengobatan karena sakit, dan sebagainya, sedangkan di setiap wilayah terdapat lembaga zakat yang menghimpun dan mengelola dana umat untuk tujuan sosial.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bunafi menyatakan bahwasanya:

“bentuk bantuan yang diberikan kepada mustahik berupa uang tunai”⁴.

Bentuk bantuannya berupa permodalan bergulir yang diberikan kepada setiap kelompok *mustahik* yang memang berhak menerima dana zakat tersebut. Lebih lanjut dijelaskan oleh pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu lainnya yaitu Bambang, ia menyatakan:

“bentuk bantuan yang diberikan berupa uang tunai dan fasilitas usaha”⁵.

Jadi ada dua bentuk bantuan zakat produktif yang diberikan kepada mustahik, yang pertama itu uang tunai, dan yang kedua berupa fasilitas penunjang *mustahik* dalam menjalankan usahanya. Bantuan dalam bentuk uang tunai diberikan kepada *mustahik* yang berkelompok agar mempermudah melakukan koordinasi melalui ketua kelompok, dan fasilitas penunjang diberikan kepada individu *mustahik* berupa gerobak ataupun etalase.

⁴Bunafi, Bagian bendahara, *Wawancara* 13 mei 2015

⁵ Bambang Hermanto, Bagian lapangan/ survei, *Wawancara* 18 Mei 2015

Berdasarkan hasil wawancara dengan wiwit ia menyatakan bahwa:

“kriteria mendasar adalah fakir dan miskin sesuai dengan asnaf yang dianjurkan dalam Al-Qur’an, dan aktif di organisasi keagamaan seperti majelis taqlim”⁶.

Dengan adanya penyaluran zakat produktif ini, secara tidak langsung membiasakan *mustahik* untuk lebih aktif ke masjid, agar anggapan kalau masjid hanya sebagai tempat untuk shalat saja dihilangkan.

“proiritasnya adalah mereka yang aktif di majelis taklim”⁷.

Selain memberikan bantuan dana usaha kepada *mustahik*, secara tidak langsung melatih mereka untuk menghidupkan aktifitas kemasjidan yang selama ini mayoritas masyarakat beropini bahwasanya masjid hanya digunakan untuk kegiatan ibadah shalat, padahal banyak hal yang bisa dilakukan dimasjid seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana fungsi masjid sebagai tempat mengatur strategi perang, sebagai tempat perdamaian /penyelesaian sengketa, sebagai tempat menyambut tamu. Rasulullah selalu menyambut para tamu di masjidnya (masjid Nabawi), tempat menahan tawanan, sebagai tempat belajar mengajar (tidak hanya mempelajari Alqur’an dan hadits, melainkan juga ilmu-ilmu lainnya), tempat konsultasi masalah agama, ekonomi dan budaya.

B. Menerapkan POAC pada pembiayaan usaha kecil menengah dalam zakat produktif.

Berdasarkan kepada konsep dan teori yang telah dikemukakan, manajemen zakat produktif ditetapkan dalam empat dimensi sebagai berikut : perencanaan,

⁶ Wiwit Anggraini, Bagian pendistribusian, *Wawancara* 13 Mei 2015

⁷ Bunafi, Bagian bendahara, *Wawancara* 13 mei 2015

organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk mengetahui bagaimana manajemen zakat produktif dalam pembiayaan usaha kecil menengah di BAZNAS Provinsi Bengkulu berbagai dimensi dan indikator dapat dilihat dari pernyataan responden yang mengungkapkan penilaian terhadap seluruh indikator.

1) *Plainnig* (Perencanaan)

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang pegawai BAZNAS yaitu Yuni menyatakan bahwa:

“tidak ada devisi khusus yang merencanakan hal-hal apa saja yang akan dilakukan dalam penyaluran dana zakat produktif ini, akan tetapi semua pegawai yang berkaitan dengan program ini saling bersinergi dalam merencanakan hal tersebut”⁸.

Hal ini dikarenakan penyaluran zakat produktif ini tidak bisa ditebak kapan akan disalurkan sebab penyalurannya tergantung kepada para mustahik yang mengajukan permohonan bantuan modal usaha. Sama halnya dengan Junaidi yang juga merupakan pegawai BAZNAS provinsi Bengkulu mengatakan

“tidak ada tim ataupun devisi khusus yang merencanakan langkah-langkah apa yang akan diambil, akan tetapi tim selalu bekerja sama dalam mengambil suatu keputusan”⁹.

Kemudian hasil wawancara dengan Dedi didapatkan bahwa:

“perencanaan tidak dibuat pada periode tertentu”¹⁰.

⁸ Yuni Purnama Sari, Bagian akuntansi, *Wawancara* 20 Mei 2015

⁹ Junaidi, Bagian kehumasan, *Wawancara* 20 Mei 2015

¹⁰ Dedy Herawan Gusnan, Bagian bagian pengumpulan, *Wawancara* 18 Mei 2015

Perencanaan dalam zakat produktif dilakukan secara berkelanjutan, tanpa adanya patokan ataupun pedoman pada periode-periode tertentu, dikarenakan penyaluran dana itu sendiri tergantung kepada *mustahik* yang mengajukan permohonan modal usaha, dalam artian. Perencanaannya bisa dilakukan kapan saja, bilamana proposal pengajuan dana oleh *mustahik* disetujui oleh ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu. sama halnya dengan Dedi, menurut Yuni bahwa: “tentu perencanaan itu ada, tetapi tidak dilakukan pada periode tertentu”¹¹

Lain halnya dengan penyaluran dana zakat secara konsumtif yang perencanaannya dilakukan secara langsung baik itu waktu, tempat, cara pendistribusian, target pendistribusian dan lain sebagainya. Akan tetapi penyaluran dana zakat produktif ini berpatokan kepada *mustahik* itu sendiri, jika ada permohonan dan telah mendapatkan persetujuan pihak yang berwenang dalam hal ini adalah ketua BAZNAS maka barulah dilakukan perencanaan baik itu survey lokasi, kelengkapan administrasi, waktu penyaluran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan program zakat produktif itu sendiri.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bambang didapatkan informasi bahwa:

“setiap perencanaan yang dilakukan telah sesuai dengan hal-hal yang akan dilaksanakan”¹².

Karna setiap perencanaan tidak bisa dilepaskan dari hal-hal apa saja yang akan dilaksanakan nantinya, agar pelaksanaan program ini jelas dan tidak mengambang. Selanjutnya menurut Junaidi mengatakan:

¹¹ Yuni Purnama Sari, Bagian akuntansi, *Wawancara* 20 Mei 2015

¹² Bambang Hermanto, Bagian lapangan/ survei, *Wawancara* 18 Mei 2015

“selama ini perencanaan yang dilakukan oleh lembaga tidak terlepas dari hal-hal yang akan dilaksanakan”¹³.

dengan adanya perencanaan tersebut akan memudahkan dalam melaksanakan program zakat produktif tersebut, agar dalam pelaksanaannya tidak ada ketimpangan antara perencanaan dengan pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alwi, ia menyatakan bahwa:

“perencanaan memang sangat diperlukan karena tanpa perencanaan yang matang program ini dipastikan tidak akan berjalan baik, dan inilah permasalahan yang dihadapi oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu saat ini, dengan kurangnya SDM maka perencanaan untuk program zakat produktif tidak ada”¹⁴.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk merencanakan segala kegiatannya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya: *hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)*. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perlunya perencanaan untuk masa depan. Suatu perusahaan atau lembaga harus mengadakan perencanaan apabila hendak mencapai suatu tujuan. tanpa perencanaan, suatu perusahaan atau lembaga tidak akan memiliki pedoman, pegangan dan arahan dalam melaksanakan aktivitas kegiatannya. Misalnya seorang terbang melintas samudera tanpa mengetahui apakah ia ingin menuju ke Inggris, Belanda atau Australia, maka ia akan berada didalam ketidak pastian. Seperti yang disampaikan oleh Bambang bahwa

¹³Junaidi, Bagian kehumasan, *Wawancara* 20 Mei 2015

¹⁴Alwi Hasbullah, Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu, *Wawancara* 20 Mei 2015

“perencanaan sangat perlu dalam program zakat produktif ini, karna dengan perencanaan akan membuat program tersebut terarah”¹⁵.

2) *Organizing* (Organisasi)

Dalam pembentukan organisasi BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, seperti yang dikatakan oleh Bunafi:

“Untuk saat ini organisasi BAZNAS Provinsi Bengkulu masih memakai organisasi tahun 2010 dikarenakan belum diajukannya usul pembentukan BAZNAS Provinsi Bengkulu oleh Gubernur”¹⁶.

Lebih rinci dikatakan oleh Alwi bahwa:

“Menurut UU nomor 23 tahun 2011, pada pasal 15 ayat 2 dikatakan bahwa BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS”¹⁷,

Dan untuk saat ini BAZNAS Provinsi Bengkulu masih menggunakan struktur organisasi yang lama, yaitu struktur organisasi tahun 2010, dikarenakan belum adanya surat usulan pembentukan dari Gubernur Bengkulu, yang pada dasarnya struktur organisasi tersebut masa berlakunya sudah habis yaitu pada tahun 2013 yang lalu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zainal ia mengatakan bahwa:

“jumlah petugas BAZNAS Provinsi Bengkulu pada saat ini ada 8 orang”¹⁸,

Jumlah tersebut sebenarnya sangat minim mengingat tugas dan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan menjadi sangat besar. Hal ini karena dengan

¹⁵Bambang Hermanto, Bagian lapangan/ survei, *Wawancara* 18 Mei 2015

¹⁶ Bunafi, Bagian Bendahara, *Wawancara* tanggal 13 mei 2015

¹⁷ Alwi Hasbull, Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu, *Wawancara* 20 Mei 2015

¹⁸.Zainal, Bagian sekretaris, *Wawancara* 18 Mei 2015

diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang struktur organisasi BAZNAS, yang dulunya Pembentukan organisasi BAZNAS melalui SK Gubernur, dan dengan adanya revisi Undang-undang tersebut Gubernur tidak lagi memiliki kewenangan dalam menerbitkan SK mengenai BAZNAS, karena disebutkan dalam Undang-undang tersebut bahwa wewenang Gubernur hanya menyampaikan usulan pembentukan BAZNAS Provinsi ke BAZNAS Pusat. Hal yang sama juga dikatakan oleh Wiwit:

“untuk saat ini jumlah pegawai BAZNAS yang aktif hanya berjumlah 8 orang”¹⁹.

Sebenarnya BAZNAS Provinsi Bengkulu sudah mengajukan permohonan agar Gubernur Bengkulu segera mengajukan usulan pembentukan organisasi BAZNAS Provinsi Bengkulu ke BAZNAS Pusat, namun sampai saat ini belum ada kejelasan dari Gubernur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Junaidiia menyatakan:

“untuk program zakat produktif ini tidak ada pendampingan yang dilakukan kepada mustahik yang menerima zakat produktif tersebut”²⁰.

Sebelumnya pendampingan kepada para *mustahik* tersebut ada, namun untuk saat ini pendampingannya sudah tidak ada, hal ini dikarenakan kurangnya pegawai yang tersedia di BAZNAS Provinsi Bengkulu dengan adanya revisi Undang-undang mengenai BAZNAS yang disebutkan bahwa BAZNAS Provinsi dibentuk oleh BAZNAS pusat atas usulan Gubernur, dan untuk saat ini belum ada usulan dari Gubernur, sehingga pelaksanaan program zakat produktif ini

¹⁹ Wiwit Anggraini, Bagian pendistribusian, *Wawancara* 13 Mei 2015

²⁰ Junaidi, Bagian kehumasan, *Wawancara* 20 Mei 2015

tidak bisa bejalan dengan maksimal karna kurangnya tenaga pelaksana. Hal yang sama juga disampaikan oleh Yuni:

“tidak ada pendampingan khusus yang dilakukan kepada *mustahik* yang menerima dana zakat produktif tersebut”²¹.

Bedasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu yaitu Dedy menyatakan bahwa:

“ya, pemberian tugas kepada pegawai sesuai dengan pendidikannya”²².

Sebelum menempatkan pegawai pada tugasnya, Prestasi akademis yang dimiliki pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu selama mengikuti pendidikan sebelumnya sangat dipertimbangkan, hal itu dilakukan agar pegawai tersebut dapat menyelesaikan tugas pekerjaan serta mengemban wewenang dan tanggung jawab terhadap tugasnya. Lain halnya yang dikatakan oleh Alwi, menurutnya:

“penempatan pegawai pada BAZNAS Provinsi Bengkulu sebagian besar memang sesuai pendidikan mereka tapi ada beberapa orang yang memang tidak ditugaskan sesuai pendidikannya”²³.

Namum dengan penempatan mereka yang tidak sesuai dengan pendidikannya bukan berarti mereka tidak bisa melakukan tugas mereka dengan baik, karena selain latar belakang pendidikan, unsur skil atau keterampilan pegawai juga diperhatikan sebelum menempatkan mereka pada tugasnya.

Berdasarkan wawancara dengan Wiwit, ia menyatakan bahwa

“ya, setiap pegawai melakukan tugas mereka dengan baik dan benar”²⁴.

²¹Yuni Purnama Sari,SE, Bagian Akuntansi, *Wawancara* tanggal 20 Mei 2015

²²Dedy Herawan Gusnan, Bagian bagian pengumpulan, *Wawancara* 18 Mei 2015

²³ Alwi Hasbull, Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu, *Wawancara* 20 Mei 2015

²⁴ Wiwit Angraini, Bagian penditribusian, *Wawancara* 13 Mei 2015

Setiap pegawai sangat menjunjung tinggi nilai profesionalisme dalam bekerja, disiplin dan bertanggung jawab. Karena pekerjaan yang dilakukan ini tugas yang amat sangat mulia, yaitu menjalankan kepercayaan *muzakki* dalam menyalurkan zakat mereka. Oleh karena itu, untuk tetap menjaga nama baik lembaga, setiap pegawai dituntut untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik dan benar. Sama halnya dengan Yuni, menurutnya bahwa:

“tanggung jawab yang diemban oleh setiap pegawai selalu dikerjakan dengan professional dan profesional”²⁵.

Pegawai ibaratkan ujung tombak dari suatu organisasi, sebab tanpa adanya semangat kerja yang tinggi maka bisa dipastikan organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan wawancara dengan Bunafi ia menyatakan bahwa:

“tindakan yang diberikan kepada pegawai yang lalai akan tanggung jawabnya berupa teguran baik itu secara lisan maupun secara tulisan oleh ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu”²⁶.

Lebih rinci lagi disampaikan oleh Alwi bahwa “sanksi yang akan diberikan kepada pegawai yang dengan sengaja melakukan hal-hal yang merugikan lembaga adalah berupa teguran kepada pegawai tersebut, dan apabila pelanggaran tersebut terlalu fatal maka akan diambil tindakan seperti yang tertuang dalam undang-undang zakat no 23 tahun 2011, yang intinya kurungan

²⁵Yuni Purnama Sari, Bagian akuntansi, *Wawancara* 20 Mei 2015

²⁶Bunafi, Bagian bendahara, *Wawancara* 13 Mei 2015

penjara paling lama 5 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)²⁷. Pemberian sanksi-sanksi harus dipertimbangkan secara bijak, diberikan sesuai dengan kesalahan, Ini penting untuk bisa mewujudkan tujuan penyelesaian permasalahan secara keorganisasian yakni memulihkan keadaan guna ketentraman dan keharmonisan dalam berorganisasi.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Zainal dikatakannya bahwa:

“pemberian bimbingan kepada anggota organisasi dengan cara musyawarah”²⁸.

3) *Action* (Pelaksanaan)

Berdasarkan wawancara dengan Bambang ia menyatakan bahwa:

“setiap apa yang dilaksanakan pada zakat produktif ini selalu mengacu kepada hal-hal yang telah direncanakan sebelumnya”²⁹.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu maka akan dilaksanakan tahapan-tahapan seperti yang telah direncanakan, baik itu waktu penyaluran, survey maupun jumlah dana yang akan disalurkan. Lebih lanjut dikatan oleh Bunafi bahwa:

“pelaksanaan zakat produktif telah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan yang telah direncanakan”³⁰.

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya melaksanakan suatu pekerjaan akan menjadi lebih mudah jika telah direncanakan komponen-komponen yang akan

²⁷ Alwi Hasbull, Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu, *Wawancara* 20 Mei 2015

²⁸ Zainal, Bagian sekretaris, *Wawancara* 18 Mei 2015

²⁹ Bambang Hermanto, Bagian lapangan/ survei, *Wawancara* 18 Mei

³⁰ Bunafi, Bagian bendahara, *Wawancara* 13 mei 2015

dilaksanakan nantinya, sehingga apa yang diharapkan dari program zakat produktif ini dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Junaidiia menyatakan bahwa:

“besaran dana yang disalurkan kepada *musatahi* adalah sebesar Rp 750.000,- untuk setiap *mustahik*”³¹.

Lebih rinci dikatakan oleh Wiwit bahwa:

“setiap *mustahik* mendapatkan jumlah dana zakat produktif yang sama, yaitu sebesar mulai dari Rp 750.000,- sampai dengan Rp 6.000.000,-”.

Untuk peminjaman pertama akan diberikan bantuan dana sebesar Rp 750.000 per *mustahik* dan peminjaman dana zakat produktif untuk selanjutnya bisa mencapai Rp 6.000.000,- jika pada peminjaman sebelumnya tidak ada permasalahan dalam pembayaran angsuran dana zakat produktif tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Yuni ia menyatakan bahwa:

“untuk tempo waktu yang diberikan kepada *mustahik* untuk mengembalikan pinjaman dana zakat produktif ini selama 10 bulan”³².

Setiap kelompok usaha tersebut diberikan waktu 10 bulan untuk mengembalikan pinjaman dana tersebut, senada dengan Yuni, yaitu Dedi menyatakan:

“dalam pemberian dana zakat produktif ini, setiap *mustahik* diberi waktu 10 bulan untuk mengembalikan pinjaman dana tersebut”³³.

Diharapkan *mustahik* dapat mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh BAZNAS, karena dengan

³¹Junaidi, Bagian Kehumasan, *Wawancara* 20 Mei 2015

³² Yuni Purnama Sari, Bagian akuntansi, *Wawancara* 20 Mei 2015

³³ Dedy Herawan Gusnan, Bagian bagian pengumpulan, *Wawancara* 18 Mei 2015

pengembalian dana tersebut mempermudah BAZNAS untuk menyalurkannya kembali kepada *mustahik* lainnya yang juga membutuhkan dana zakat produktif itu.

Berdasarkan wawancara dengan Bambang ia menyatakan:

“pemberian atau penyaluran dana zakat produktif ini diberikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu”³⁴.

Jadi setiap anggota kelompok usaha yang telah memenuhi syarat untuk menerima bantuan dana ini akan dihubungi oleh BAZNAS untuk bisa datang ke BAZNAS. Begitu juga yang dikatakan oleh Bunafi:

“untuk penyalurannya sendiri bukan ditransfer melalui Bank, melainkan di BAZNAS ini sendiri”³⁵.

Pihak BAZNAS akan menghubungi ketua kelompok dari masing-masing kelompok usaha, dan ketua kelompok tersebut akan memberi tahu kepada anggota kelompoknya agar bisa datang ke BAZNAS untuk proses pencarian dana. Sebelum penyerahan dana ini, akan ada pengarahan dari BAZNAS Provinsi Bengkulu terkait tujuan, harapan dan hal-hal yang berkaitan dengan zakat produktif tersebut.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Zainal ia menyatakan

“sajauh ini pelaksanaan zakat produktif berjalan dengan baik”³⁶.

Karena penyalurannya sesuai dengan asnaf yang dianjurkan dalam Al-qur’an, belum ada terjadi kendala yang berarti ataupun permasalahan yang menghambat

³⁴ Bambang Hermanto, Bagian lapangan/ survei, *Wawancara* 18 Mei 2015

³⁵ Bunafi, Bagian bendahara, *Wawancara* 13 Mei 2015

³⁶ Zainal, Bagian sekretaris, *Wawancara* 18 Mei 2015

kelancaran program ini, dan kedepan diharapkan BAZNAS dapat meningkatkan kinerjanya dan minimal mempertahankan yang telah ada. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Junaidi:

“dapat saya katakan bahwa pelaksanaan zakat produktif telah dilakukan dengan baik”³⁷.

Karena dalam pelaksanaannya, program zakat produktif ini mengutamakan fakir miskin dan benar-bener membutuhkan batuan dana untuk kegiatan usaha mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Dedi:

“penyalurannya tidak pada periode tertentu saja, tapi pada saat ada proposal yang masuk dan di ACC oleh ketua BAZNAS maka dana tersebut akan disalurkan kepada mustahik”³⁸.

Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan setiap saat, tidak ada waktu-waktu tertentu dalam melakukan penyaluran seperti halnya zakat konsumtif, karena penyaluran zakat produktif berdasarkan permohonan dari *muzakki*.

Demikian juga dengan pendapat Bambang:

“untuk penyaluran dana zakat produktif dilakukan secara berkelanjutan. Dalam artian, zakat produktif ini akan disalurkan setiap ada permohonan yang masuk dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BAZNAS”³⁹.

Penyaluran dana zakat prouktif ini tidak bisa ditentukan kapan harus disalurkan, penyalurannya tergantung dari permohonan *mustahik*, karena merekalah yang lebih mengetahui dan memahami kebutuhan dalam menjalankan

³⁷ Junaidi, Bagian kehumasan, *Wawancara* 20 Mei 2015

³⁸ Dedy Herawan Gusnan, Bagian bagian pengumpulan, *Wawancara* 18 Mei 2015

³⁹ Bambang Hermanto, Bagian lapangan/ survei, *Wawancara* 18 Mei 2015

usahanya, BAZNAS hanya sebagai solusi jika memang mereka membutuhkan bantuan dalam menjalankan usahanya, baik itu berupa uang maupun barang atau fasilitas usaha mereka seperti gerobak, etalase dan lain sebagainya.

Berdasarkan wawancara dengan Alwi, ia menyatakan bahwa “prosedur pemberian dana zakat produktif kepada mustahik adalah surat keterangan tidak mampu dari lurah atau foto copy jamkesmas, setiap kelompok mustahik aktif di majelis ta’lim, jumlah anggota kelompok terdiri dari 5 sampai dengan 10 orang, foto copy ktp, foto copy kk, denah lokasi untuk kelompok usaha yang baru pertama kali mengajukan permohonan, dan tidak mendapatkan dana samisake atau yang sejenisnya”⁴⁰. Dengan persyaratan tersebut akan diketahui bahwa *mustahik* tersebut memang berhak menerima dana zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Bengkulu, karena mereka memang termasuk dalam 8 asnaf yang berhak menerima zakat seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 60 yang salah satunya adalah miskin, dan persyaratan lainnya hanyalah sebagai pelengkap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wiwit, dikatakan bahwa “untuk pelatihan kepada para mustahik yang menerima bantuan dana tersebut tidak ada”⁴¹.

Sebernarnya pelatihan untuk mustahik itu perlu, karena dengan adanya pelatihan kepada *mustahik* bisa mengajarkan mereka tentang cara mengelola bisnis dengan benar. Tapi dengan keadaan BAZNAS Provinsi Bengkulu

⁴⁰ Alwi Hasbull, Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu, *Wawancara* 20 Mei 2015

⁴¹ Wiwit Angraini, Bagian pendistribusian, *Wawancara* 13 Mei 2015

sekarang kekurangan pegawai yang memang khusus bertugas untuk melakukan hal itu, sehingga untuk pelatihan kepada *mustahik* tidak ada. Lebih lanjut dikatakan oleh Yuni bahwa:

“BAZNAS hanya memberikan bantuan berupa modal dana atau fasilitas usaha kepada *mustahik*, dan untuk pelatihan tidak ada”⁴².

Sebelumnya untuk pelatihan itu ada, tapi untuk saat ini sudah tidak ada lagi, disebabkan BAZNAS Provinsi Bengkulu saat ini tidak memiliki pegawai yang memang berkompeten dibidang itu.

4) *Controlling* (Pengawasan)

Berdasarkan wawancara dengan Bunafi ia menyatakan bahwa

“secara khusus tidak ada pengawasan kepada para *mustahik* yang menerima dana zakat produktif, karena petugas yang melakukan pengawasan tersebut belum ada”⁴³.

Pengawasan itu penting, karena dengan pengawasan kita dapat mengetahui keberhasilan program dan kendala yang terjadi dilapangan.

Kemudian Junaidi menyatakan bahwa:

“tidak ada pengawasan kepada *mustahik* setelah diberikan bantuan dana zakat produktif tersebut”⁴⁴.

Namun pihak lembaga akan turun kelapangan jika memang ada problem dengan kelompok usaha tersebut, tapi secara menyeluruh tidak ada pengawasan yang selalu mengontrol kegiatan mereka. Mereka diberi kebebasan dalam menjalankan usahanya tapi harus tetap sesuai dengan aturan

⁴² Yuni Purnama Sari, Bagian akuntansi, *Wawancara* 20 Mei 2015

⁴³ Bunafi, Bagian bendahara, *Wawancara* 13 Mei 2015

⁴⁴ Junaidi, Bagian , *Wawancara* 20 Mei 2015

yang ada, dalam artian bahwa dana zakat produktif tersebut memang digunakan untuk kegiatan usaha, bukan digunakan pada hal-hal yang bersifat konsumtif.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Dedi, ia Mnyatakan bahwa:

“jika wanprestasi terjadi pada salah seorang mustahik maka pihak lembaga akan mengadakan musyawarah dengan mustahik tersebut”⁴⁵.

Bilamana memang mustahik itu tidak mampu lagi untuk megembalikan dana pinjaman tersebut maka dia akan dibebaskan dari tanggung jawab untuk mengembalikan dana yang dipinjamkannya karna pada dasarnya dana zakat tersebut memang hak mereka, tetapi anggota mustahik yang satu kelompok dengannya tetap melanjutkan pengembalian dana tersebut hingga tuntas. Kemudian Junaidi Menyatakan:

“Mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh para mustahik, lembaga BAZNAS akan menyelesaikannya secara kekeluargaan”⁴⁶.

Tidak ada tindakan yang begitu serius kepada mustahik yang wanprestasi, tetapi akan dicari solusi terbaik dari kedua belah pihak agar hubungan antara lembaga dengan *mustahik* tidak terjadi perselisihan.

⁴⁵ Dedy Herawan Gusnan, Bagian bagian pengumpulan, *Wawancara* 18 Mei 2015

⁴⁶ Junaidi, Bagian Kehumasan, *Wawancara* 20 Mei 2015

C. Analisis Hasil Penelitian

1) *Plainning* (Perencanaan)

Dalam buku Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dijelaskan bahwa dalam perencanaan zakat produktif, pihak lembaga BAZNAS harus memasang target-target untuk mencapai tujuan, termasuk tanggal dan siapa yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya perencanaan dalam pelaksanaan zakat produktif ini belum dilaksanakan sebagai mana mestinya. Dikarenakan lembaga BAZNAS perovinsi bengkulu tidak menetapkan target-terget siapa saja dan kapan bantuan zakat produktif tersebut akan didistribusikan, tetapi BAZNAS Provinsi bengkulu akan menyalurkan dana bantuan tersebut bilamana ada permohonan dari mustahik.

Melihat apa yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam hal perencanaan tersebut memang berbeda dengan apa yang menjadi dasar dalam perencanaan zakat produktif. Dengan kurangnya SDM yang dimiliki oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu saat ini, maka program zakat produktif ini tidak bisa berjalan dengan baik. Sehingga diharapkan BAZNAS ubernur Provinsi Bengkulu segera membentuk struktur organisasi yang baru meskipun tidak melalui usulan Gubernur sesuai dengan peraturan UU No 23 tahun 2011 pasal 15 ayat 4 bahwa dalam hal Gubernur atau Bupati/ Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/

Kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/ Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

2) *Organizing* (Organisasi)

Organisasi formal menggambarkan interaksi otoritas yang tegas dan hubungan struktural dalam suatu organisasi. Hal ini digambarkan ke dalam struktur organisasi yang mendeskripsikan posisi dan tanggung jawab pekerjaannya. Organisasi informal menggambarkan interaksi dan hubungan antar pekerja, yang membentuk suatu pola yang tidak resmi diciptakan dan diatur oleh manajemen. Dalam organisasi zakat produktif dijelaskan bahwa ada tiga hal yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota organisasi, yaitu amanah, profesionalitas dan transparansi.

Mengenai organisasi lembaga Keuangan BAZNAS Provinsi Bengkulu pada saat ini dapat dikatakan bahwa setiap anggota organisasi sangat bertanggung jawab ataupun melaksanakan tugas mereka dengan profesional dan proporsional meskipun terdapat banyak kekurangan dalam melaksanakan tugas mereka, terutama dalam hal kurangnya SDM. Sehingga dengan kurangnya ketersediaan SDM tersebut membuat program zakat produktif ini belum bisa melaksanakan tugas mereka secara maksimal.

3) *Action* (Pelaksanaan)

Tujuan dari penyaluran zakat ialah memberikan tingkat hidup yang layak bagi fakir miskin. Tingkat hidup minimal bagi seseorang yang dapat

menghidupi diri dan keluarganya. Pada penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu kepada mustahik telah dilaksanakan dengan baik, dalam artian pihak lembaga tidak memenuhi permohonan itu betgitu saja, namun ada prosedur lain yang harus diambil, salah satunya servei kelayakan, apakah mustahik tersebut memang berhak dan termasuk dalam asnaf yang dijelaskan dalam Al-Qur'an atau tidak, dan bilamana mustahik tersebut memang layak menerimanya maka pihak lembaga akan segera menyalurkan dana zakat tersebut.

4) *Controlling* (Pengawasan)

Fungsi pengawasan sangat vital dalam suatu organisasi. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan rencana. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Dengan pengendalian diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien.

BAZNAS Provinsi Bengkulu belum melakukan sistem pengawasan sebagaimana mestinya, karena pihak BAZNAS hanya akan kelapangan bilamana terjadi perselisihan ataupun permasalahan oleh *mustahik*. Dengan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu maka tidak menutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan dana zakat produktif oleh *mustahik*. Oleh karenanya, pembentukan organisasi

yang baru dapat mencegah terjadinya hal-hal yang diluar prosedur dari harapan program zakat produktif ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan program zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan dengan baik dengan memperhatikan beberapa aspek seperti Fakir atau miskin, aktif didalam organisasi keagamaan seperti majelis taklim, benar-benar memiliki usaha mikro, dan tidak terdaftar sebagai msyarakat yang menerima bantuan samisake atau bentuk bantuan usaha dari pemerintah yang sejenis.

Penerapan POAC dalam program zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Bengkulu belum dilakukan dengan baik, terutama dalam hal perencanaan dan pengawasan, yang mana kegiatan ini tidak dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu, ini terjadi karena kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki oleh lembaga BAZNAS Provinsi Bengkulu. Sehingga tidak memungkinkan mengkafer semua kegiatan yang terkait dengan fungsi manajemen.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis menyarankan agar BAZNAS Provinsi Bengkulu harus segera mengajukan permohonan pengangkatan pengurus tanpa melalui persetujuan Gubernur, sesuai amat undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 15 ayat 4 menyatakan bahwa dalam hal Gubernur atau Bupati/ Walikota tidak mengusulkan pembentukan

BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/ Kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/ Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Agar dalam pelaksanaan zakat produktif tidak ada hambatan dan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*.

Arif Maslah “Berjudul Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat Oleh Bazis Di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang)” (Skripsi: Fakultas Dakwah, STAIN SALATIGA, 2012)

Asjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Gunung Agung, cet. VII 1997)

Asnaini, *zakat produktif dalam perspektif hukum islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

B.Siswanto, “*Pengantar manajemen*” (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2005)

Denim, sudarwan, *Menjadi peneliti kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002)

Direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam direktorat urusan agama islam dan pembinaan syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia)

Direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, *zakat community development* (Jakarta: CV. Sinergy Multisarana, 2013)

Direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, *manajemen pengelolaan zakat* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2012)

Direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, *Panduan organisasi pengelola zakat* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2012)

Direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, *Standarisasi amil zakat di Indonesia* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2012)

Direktorat bimbingan masyarakat islam, *membangun persefektif pengelolaan zakat nasional* (Tangerang: CV.Sejahtera kita, 2013)

Direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam. *Zakat ketentuan dan permasalahannya* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2008)

Erlina Efiyanti, “Manajemen zakat produktif unit pengumpulan zakat kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri ” (Skripsi: Fakultas dakwah, UIN SUNAN KALI JAGA, 2011)

Erwin Aditya Pratama “ Optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan sosial (sebuah studi di badan amil zakat kota semarang)” (Skripsi: Fakultas hukum, Universitas Negeri Semarang)

Imam Asy-Syaukani, *Nailul AutharJuz III*(Damaskus: Darul Kalam Ath-Thayi 1999)

Kutbuddin Aibak, *Fiqih tradisi* (Yogyakarta: Teras, 2012)

Kutubuddin Aibak, *Kajian fiqh kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 157

- M. Fauzan, *Kompilasi hukum ekonomi syariah* (Jakarta: Kencana prenada media group)
- M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan manajemen zakat* (Jakarta: Kencana, 2006)
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996)
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen dasar, pengertian dan masalah* (Jakarta: PT.Bumi Askara, 2011)
- M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan manajemen zakat* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Pusat bahasa dan budaya UIN Syarief Hidayatullah, *Berderma untuk semua* (Jakarta: Teraju, 2003)
- R.W.Suparyanto, *kewirausahaan konsep dan realita pada usaha kecil* (Bandung : Alfabeta, 2012)
- Ulin Nuha, *Ringkasan kitab fiqh syafi'I* (Yogyakarta: Mutiara media, 2014)